

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo belum optimal, ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo, yaitu :

1. Masih ada beberapa warga masyarakat pemilik hewan ternak baik Sapi, Babi, dan Kambing yang mengaku belum mengetahui adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo.
2. Sosialisasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo juga belum banyak diketahui oleh warga masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran warga masyarakat utamanya pemilik hewan ternak untuk mentaati Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo, khususnya di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta.

4. Faktor pendidikan masih menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pelaksanaan Perda ditengah-tengah masyarakat baik pemilik hewan ternak, pemilik tanaman dan masyarakat umum lainnya.
5. Factor pendidikan juga menjadi salah satu factor belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah ini.

## **5.2 Saran**

Mengenai pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo ini, Peneliti memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi, yakni :

1. Perlu dilakukan pembinaan dan pendidikan terhadap warga masyarakat yang memiliki hewan ternak agar menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo dengan baik dan benar.
2. Perlu adanya kerja sama antar pemilik hewan lepas dan pemilik tanaman untuk berkomitmen mengawal kebijakan Pemerintah Daerah termasuk ikut mensukseskan pelaksanaan peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo dengan baik dan benar.
3. Perlu adanya pelatihan khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan penertiban dan atau penangkapan hewan liar.

4. Perlu adanya sosialisasi kembali oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo agar masyarakat benar-benar memahami dan mentaati Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Larangan Melepas Hewan/Ternak di Kabupaten Boalemo.